

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT PERCERAIAN DALAM ADAT  
PAMONA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

**O L E H :**

**VIANITA TALIMBA**

**NPM : 91911403161017**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**2023**

## ABSTRAK

**Vianita Talimba, 91911403161017, 2023, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Perceraian Dalam Adat Pamona Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Di Bimbing Oleh Abdul haris dan Yohanis Yabes.**

**Kata Kunci : Akibat Perceraian, Adat Pamona, Perkawinan**

Undang-undang perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat di pertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan.

Penyebab terputusnya perkawinan dalam masyarakat hukum adat pamona disebabkan oleh dua faktor yaitu kematian dan perceraian. Dimana perceraian tersebut pada umumnya disebabkan oleh tidak siapnya orang tersebut dengan perkawinannya, dalam artian ekonomi belum mencukupi untuk kehidupan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan percekcoakan yang sering berujung kepada perceraian.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan baik itu menurut garis kebpakan atau garis keibuan ataupun garis keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, namun tidak sedikit tujuan tersebut terhenti karena terputusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor dan menimbulkan akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara survei yaitu penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Proses penyelesaian perceraian menurut hukum adat suku pamona antara lain pihak-pihak yang akan bercerai segera melapor peristiwa rumah tangganya kepada ketua adat, dengan adanya laporan tersebut ketua adat langsung menghubungi kedua pihak yang bersangkutan dan diusahakan mencari jalan damai. Namun bila usaha ketua adat tersebut tidak berhasil maka perceraian terpaksa harus dilaksanakan dengan melihat siapa yang menyebabkan perceraian. Apakah suami atau istri yang menggugat cerai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak F.Sabintoe sebagai Ketua Adat Desa Pasir Putih bahwa akibat putusnya perkawinan adalah suatu akibat yang timbul setelah terjadinya putus perkawinan yaitu tidak akan dikucilkan lagi oleh masyarakat setempat dan tidak akan lagi menjadi buah bibir orang banyak.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Perkawinan .....	9
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	9
2. Perkawinan Menurut Adat.....	15
B. Perceraian .....	19
C. Adat Pamona .....	25
D. Lembaga Adat Pamona .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	29
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	29
D. Metode Analisis Masalah .....	31

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perceraian Menurut Adat Pamona .....	32
B. Akibat Perceraian Dalam Adat Pamona Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	38

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem hukum yang berdasarkan undang-undang dasar dan Pancasila. Undang-undang ini memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintah serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjadi negara hukum, sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan status yang sama di depan hukum, terlepas dari kekayaan, jenis kelamin, ras, atau jabatan mereka.

Konsep bangsa hukum ini dibuat agar kehidupan bermasyarakat dapat ditopang secara legal oleh norma-norma yang dikandungnya. Segala sesuatu yang menyangkut penduduk Indonesia harus mengikuti hukum, yang mengarah pada kesimpulan bahwa segala sesuatu di Indonesia harus mengikuti hukum, dan bahwa hal-hal seperti perkawinan dan perceraian juga diatur oleh hukum Indonesia. Sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Segala hal yang menyangkut warga Indonesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disimpulkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang diatur dalam hukum Indonesia.

Pernikahan adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia seperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin perceraian harus dihindari dan dibuat sesulit mungkin, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan.

Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, pernikahan tidak dapat dilanjutkan, dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah disahkannya undang-undang perkawinan. Menimbang bahwa pasal 39 ayat 1 undang-undang perkawinan mewajibkan setiap perceraian ditangani oleh pengadilan. Namun pada kenyataannya, perceraian tetap bisa terjadi tanpa melalui proses tersebut.

Keadaan yang demikian tentunya terjadinya persepsi yang berbeda antara hukum adat dengan undang-undang perkawinan, terutama bagi mereka adat Pamona.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersulit terjadinya perceraian, hukum perkawinan mengikuti kaidah bahwa perceraian harus di hindari dan dibuat sulit mungkin maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika ada sebab yang cukup baik mengapa suami istri yang ingin bercerai, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanya merupakan pilihan dalam kasus di mana pasangan tidak dapat hidup berdampingan secara damai.

Sebagaimana diketahui hukum adat adalah suatu bagian hukum yang berasal dari istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan di pertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

Adapun perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. karena menurut dalam masyarakat adat perkawinan tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai calon pengantin, tetapi juga orang tua dari dua belah pihak, saudaranya, dan keluarga mereka masing-masing.

Bahkan pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting bermakna dan sepenuhnya diperhatikan dan di ikuti oleh roh. para leluhur keduanya.

Manfaat pernikahan untuk warga peraturan adat pada dasarnya adalah membangun sebuah rumah tangga, sehingga akhirnya hidup tentram dan aman, dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta masyarakat peraturan adat yang bersifat kekerabatan, yaitu untuk menjaga, Dan meneruskan keturunan baik itu menurut garis ayah, garis ibu atau pun garis keduanya (ayah dan ibu), agar mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, keluarga, kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya. Karena sistem kekerabatan suku bangsa Indonesia bermacam-macam, termasuk lingkungan hidup dan religi yang di anut bermacam-macam, maka manfaat pernikahan adat bagi masyarakat adat juga bermacam-macam.

Suatu pencapaian rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan yang berbahagia, terkhususnya dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh intervensi kerabat dan keluarga, Karena hal ini sangat sulit diterima dalam keluarga modern, karena mereka beranggapan bawah masalah keluarga adalah urusan mereka sebagai suami dan isteri, dan bukan merupakan urusan orang lain. Dan anggapan ini kurang tepat menurut pandangan adat, karena masalah pernikahan bukan hanya urusan suami dan isteri, namun juga urusan keluarga dan kerabat.

Sehingga untuk itulah sering dilihat bahwa dalam pelangsungan perkawinan keluarga dan memiliki peranan yang penting. Karena keluarga dan kerabat memiliki tanggung jawab untuk mengantar para suami isteri sampai kejenjang kebahagiaan yang didambakan. Hal ini merupakan filsafat adat yang

sering dilupakan oleh kebanyakan orang karena intervensi keluarga dan kerabat dalam rumah tangga.

Pada kenyataan masyarakat adat, tidak sedikit. Tujuan pernikahan menurut masyarakat, yang menganut hukum adat, adalah untuk mewujudkan bahtera keluarga agar setiap orang hidup rukun damai, dan bahagia untuk selamanya.

Bagi masyarakat yang diatur oleh hukum adat yang bersifat kekerabatan, artinya melindungi dan mempertahankan keturunan baik melalui garis ayah, garis ibu, atau kedua garis (ayah dan ibu), untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga, keluarga, dan relasi, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya. Oleh faktor-faktor, baik faktor intern (suami istri itu sendiri), maupun eksteren (faktor diluar keahlian suami istri). terutama di Indonesia, perihal pernikahan berawal dari proses pelaksanaan pernikahan kekayaan dalam perkawinan, hingga ke akibat hukum dari putus perkawinan, dikenal ada 3 (tiga) sistem hukum yang satu dengan yang lain memilih pandangan yang tidak selalu sama, yaitu hukum barat, hukum islam, dan hukum adat.

Sebagaimana di ketahui bahwa pada hakekatnya manusia itu ingin terus hidup dan bergaul dan sesamanya. Hal ini terbukti dari usaha manusia untuk mempertahankan dirinya dari berbagai ancaman bahaya. Selanjutnya kenyataan menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya tidak dapat hidup terus-menerus bahkan pada suatu waktu manusia harus mati dan tidak seorangpun manusia mampu bertahan hidup selama-lamanya, antara hasrat manusia untuk hidup terus ini dengan kenyataan yang ada, merupakan suatu

kodrat yang di hindari di mana ada keinginan manusia untuk melanjutkan keturunan maka, manusia mewujudkan keinginannya dengan mengadakan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan haruslah berdasarkan pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat bersangkutan, baik yang di tentukan oleh perundang-undang formil maupun yang ditetapkan oleh hukum agama dan adat-istiadat yang dipelihara masyarakat.

Perkawinan, kelahiran dan kematian merupakan perjalanan hidup manusia. Perkawinan disamping berfungsi sebagai pelanjut keturunan juga ikatan untuk membentuk keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tidak dapat disanksikan bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama yang sedang yang berbeda disini adalah formalitasnya saja.

Dewasa ini suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan menurut ketentuan pereturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat pengesahan oleh agama yang dianut para pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana yang nampak dalam Negara Reublik Indonesia, perkawinan selalu mengutamakan sendi-sendi agama, oleh karena itu Negara Rebulik Indonesia berdasarkan pancasila dan menganut sistem atau prinsip kebebasan beragama di dalamnya di akui sebagai macam agama antara lain agama islam, kristen, protestan, katolik, hindu dan Budha atas dasar itulah maka setiap

pelaksanaan perkawinan disamping harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan ketentuan ajaran agama dan adat.

Perjanjian perkawinan dalam lingkungan masyarakat suku pamona lebih dikenal dengan istilah “popawawa” (bahasa pamona). Perkawinan adat suku pamona di daerah luwu timur berdiri sendiri tetapi tidak lepas dari persyaratan perundang-undangan dan ketentuan agama. Apabila kemudian hari terjadi perceraian maka ada sanksi atau akibat hukum bagi yang melanggarnya.

Bagi orang pamona perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang serius, bukan hal-hal yang main-main saja. Menurut mereka sedapat mungkin suatu perkawinan hanya berakhir apabila salah seorang diantara suami-istri meninggal dunia (moga'a mate).

Sanksi atau akibat hukum perceraian menurut sistem adat suku pamona suku pamona dikenal dengan istilah “denda adat” dimana sanksi hukum adat ini dibebankan kepada salah satu pihak yang melanggar aturan perkawinan.

Sanksi hukum adat tersebut diatas merupakan jalan yang terakhir dalam arti segala upaya untuk menunjukkan atau memperbaiki perbuatan tercelah tadi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pada putusan perceraian majelis adat antar suami dimana keduanya telah bersepakat mengakhiri perkawinan karena tidak ada kecocokan hal ini telah diupayakan oleh majelis adat untuk melakukan perdamaian demi mempertahankan perkawinan mereka. Usaha yang dilakukan oleh majelis adat telah maksimal sehingga keluar putus cerai dalam perkawinan sekali orang

sudah melakukannya, hendaknya perkawinan itu dipelihara dengan sebaik-baiknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perceraian menurut hukum adat pamona?
2. Bagaimana akibat perceraian dalam adat pamona?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perceraian adat yang dikaitkan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat perceraian dalam adat pamona.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam mempelajari Hukum Adat umumnya, lebih khusus Hukum Adat Pamona.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan Mahasiswa yang berminat melakukan penelitian tentang hal yang sama dimasa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat adat pamona tentang proses perceraian adat pamona.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, 1978. Masalah-Masalah Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Djojodiguno, M. 1993, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta: LPN dan Persahi,
- Hamid, Andi Tahir. 1994, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Humaedillah, Memed. 2002, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani,
- Jafizham, T. 2004, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika,
- Lely Niwan, 1987. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Tunduk*, pada B.W. Fakultas Hukum Unhas
- Prodjodikoro, Wirjono. 1987, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur,
- R. Badri, 1985. *UU. Pokok Perkawinan dan KUH Perdata*, Amin, Surabaya.
- Saleh, K Wantjik. 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Subekti, R. 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa,
- Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Suzan Palindondaya Santo, 1970. *Adat Perkawinan Suku Pamona Bagian Tengah Di kabupaten Poso Dewasa Ini*, alumni institut keguruan dan ilmu pendidikan Kristen Satya Wacana.
- Ter Haar, 1981. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Subakti P. Pradnya Paramita, Jakarta. Indonesia, Jakarta.
- Wignyodipuro Suroyo, 1982. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

**PeraturanPerundang-undangan :**

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan